BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan mahluk-Nya berpasang-pasangan. Dalam diri setiap pasangan, Dia tanamkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Melalui cinta dan kasih sayang itu, manusia mengembangkan diri, sehingga kehidupan mereka terus berlanjut dan berkesinambungan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun demikian, upaya pengembangan itu tidak berarti bebas tanpa ikatan dan aturan.[1]

Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral. Oleh karena itu, mengenai perkawinan, Islam telah meletakkan suatu aturan yang bijak dan baku serta sesuai dengan fitrah manusia. Ketetapan itu berupa beberapa rukun dan syarat-syarat perkawinan, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Persyaratannya kedua calon mempelai tersebut haruslah Islam, dewasa, berakal, sehat jasmani maupun rohani, ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin (perkawinan tidak boleh dipaksakan), harus ada wali nikah, ada dua orang saksi (Islam, dewasa dan adil), mahar, ijab dan Kabul, serta disunnahkan mengadakan *walīmah* (pesta perkawinan).[2]

Hal tersebut sebagaimana tertera dalam kitab-kitab maupun buku-buku fiqih Islam, yang dijadikan pedoman dalam menentukan hukum dari

[1] Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan* (Jakarta : Almahira, 2008), xii.
[2] Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Hillco, 1986), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tersebut apakah sah atau tidak. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pandangan antara peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia, dengan peraturan perkawinan yang tercantum dalam kitab-kitab maupun buku-buku fiqih Islam.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam peraturan perkawinan menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak dimasukkan secara pasti dan tegas sebagai bagian dari rukun menurut syarat sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi, dalam peraturan perkawinan di Indonesia, yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan[3] dijelaskan bahwa: "perkawinan harus dicatat". Hal ini dapat dipahami sebagai suatu upaya agar terlaksananya ketertiban perkawinan pada masyarakat, yang berimplikasi pada kekuatan dan kepastian hukum dari akad yang dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik, serta agar tercapainya tujuan dari dilangsungkannya perkawinan, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Meskipun peraturan perkawinan telah disusun sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit dari masyarakat muslim di Indonesia yang masih melakukan perkawinan dengan tidak mengikuti ataupun tidak sesuai dengan prosedur maupun aturan

[3] Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan dengan tidak didaftarkan secara resmi kepada instansi yang berwenang (Kantor Urusan Agama) untuk kemudian dicatat dan dibuatkan akta nikah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan yang dilakukan dengan tidak didaftarkan secara resmi dikenal dengan istilah perkawinan sirri. Selain itu, sebagian dari mereka ada juga yang menyebutnya dengan perkawinan secara agama (nikah agama) atau perkawinan di bawah tangan. Dalam buku Mohammad Idris Ramulyo yang berjudul "Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam", dijelaskan bahwa alasan mereka (pasangan yang melakukan perkawinan sirri), adalah berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu, mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[4]

Nikah sirri adalah nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam sesuai dengan hukum (fiqih), tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan lain-lain) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah,[5] meskipun perkawinan seperti itu sah menurut agama,

---

[4] Moh. Idris Ramulyo, et al., *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam…*, 227.
[5] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun sebagai mahluk sosial yang hidup bermasyarakat, adanya norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, tidak seharusnya diabaikan begitu saja keberadaannya.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, secara otomatis akan mempunyai akibat hukum juga bagi anak yang dilahirkan, misalnya, mengenai status sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, atau mengenai kedudukan hukum bagi anak dalam masyarakat. Di Indonesia, seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan terlahir dari perkawinan yang sah baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh Ibu kandung anak tersebut. Dari aspek legalitas anak juga menjadi persoalan hukum yang pelik di mana dalam akta kelahiran anak, nama bapak si anak dari pernikahan sirri tidak bisa dicantumkan. Anak dianggap hanya mempunyai hubungan hukum dengan Ibu kandungnya, bahkan anak tersebut sulit memperoleh akta kelahiran, karena syarat untuk mengurus akte kelahiran anak adalah dengan melampirkan akte nikah kedua orang tuanya dan kartu keluarga yang tidak dimiliki oleh para pelaku nikah sirri, padahal akte kelahiran sangat dibutuhkan pada saat anak menempuh dan melanjutkan pendidikan sekolah.[6]

[6] Khoirul Hidayah, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri", *Jurnal Syariah dan Hukum,* No. 1, Vol. 4 (Juni, 2011), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan kelahiran dan pengakuan sebagai anak merupakan salah satu hak dasar manusia, karena secara substansial, pencatatan kelahiran adalah wujud pengakuan negara atas eksistensi anak dalam rangka melindungi hak anak tersebut. Pencatatan sipil khususnya yang terkait dengan pencatatan kelahiran sangat penting dalam rangka untuk memastikan identitas diri (nama dan kewarganegaraan) sebagai subyek hukum, dan memastikan fungsi dan status keperdataan seseorang terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum yang dihadapi individu (mati, lahir, kawin). Pada sistem pencatatan sipil modern, kejadian penting ini tidak sekedar dicatat atau dikumpulkan semata, tapi juga berguna sebagai data yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan suatu negara. Pencatatan sipil ini memiliki tiga fungsi, yaitu untuk standar hukum status seseorang, perlindungan atas hak asasi manusia, dan fungsi statistik.

Untuk mengatasi kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak/belum dicatatkan untuk mendapat Akta Kelahiran anak, yaitu dengan melakukan pengakuan anak oleh ayah kandungnya yang sah menurut Islam.[7] Dalam pencatatan anak yang lahir dari perkawinan sirri diatur dalam Pasal 58 Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

> (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

[7] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan diketahui Lurah;
b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.[8]

Dalam pembicaraan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan Ushul Fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Syari'ah sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan hukum. Kata *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata *maqāṣid* (yang merupakan bentuk jama' dari kata *maqshud*) yang berarti tujuan-tujuan, dan kata syariat yang berarti jalan, dalam pengertian yang luas adalah ajaran Islam. Secara bahasa *maqāṣid al-sharī'ah* berarti tujuan-tujuan syariah.[9]

Dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah* ini, ada aturan yang bersifat *ḍarūriyyah* (primer), *ḥajjiyyah* (sekunder), dan *taḥsiniyyah* (tersier). Apabila yang *ḍarūriyyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami

[8] Lihat Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
[9] Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2,* Cet. II (Jakarta: PT. Nimas, 1997), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keguncangan. Jika yang *ḥajjiyyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini menjadi sesuatu yang menyulitkan. Akhirnya, jika yang *taḥsiniyyah* tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqāṣid al-sharī'ah,* menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, suatu kehidupan yang ditandai oleh *hasanah fi al-dunya* dan *hasanah fi al-akhirah* menuju kerelaan Allah SWT.[10]

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok *maqāṣid al-sharī'ah* itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah;[11]

Kebutuhan *ḍarūriyyah* (primer) adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, jika tidak maka akan mengakibatkan kerusakan (kehancuran) baik di dunia ataupun di akhirat. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sedangkan *ḥajjiyyah* (sekunder) adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūriyyah.* Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan

[10] Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 257-258.
[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.[12] Adapun yang terakhir, *taḥsiniyyah* (tersier) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan, seperti etika makan, etika berinteraksi, etika menjalankan ibadah dan lain sebagainya.[13]

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah dalam Al-Quran, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam sunah yang termasukan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.[14] Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat al-Anbiyā' (21): 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

> Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Realita ini menjadikan penelitian ini dipandang sangat penting untuk sebuah kemashlahatan umat. Penelitian ini akan membawa angin segar terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak yang selama ini sudah

[12] Ibid., 227.
[13] Ibid., 228.
[14] Ibid., 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terabaikan akibat nikah sirri. Disamping itu, penerapan pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri dalam masyarakat sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Lahir tentunya menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam masalah ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Prosedur mendapatkan legalitas anak hasil nikah sirri menurut Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
b. Status legalitas pengakuan anak hasil nikah sirri dalam mendapatkan hak keperdataan.
c. Prespektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri dan hak keperdataannya.
d. Pengakuan legalitas anak yang berdasarkan Perda kota Surabaya.
e. Prosedur pengakuan anak hasil nikah sirri di Kodya Surabaya.
f. Status istri yang dinikahi secara sirri.
g. Pengakuan legalitas anak dikaji dari *Maqāṣid al-sharī'ah*.
h. Akibat hukum pengakuan legalitas anak hasil perkawinan sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Prosedur mendapatkan legalitas anak hasil nikah sirri menurut Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
b. Status legalitas pengakuan anak hasil nikah sirri dalam mendapatkan hak keperdataan.
c. Prespektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri dan hak keperdataannya.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur mendapatkan legalitas anak hasil nikah sirri menurut Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana status legalitas pengakuan anak hasil nikah sirri dalam mendapatkan hak keperdataan?
3. Bagaimana prespektif *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri dan hak keperdataannya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penulusuran pustaka belum ada karya ilmiah (skripsi), yang membahas tentang pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri menurut Perda Dalam Prespektif *Maqāṣid al-sharī'ah* di Surabaya. Tetapi ada beberapa skripsi yang telah membahas mengenai nikah sirri dari berbagai sudut pandang yang berbeda diantaranya:

Pertama, karya ilmiah Aminatus Sholihah tahun 2002 tentang "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri Terhadap Hak Waris dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)", Deskripsi dari judul tersebut adalah kedudukan anak dalam memperoleh hak waris akibat perkawinan sirri adalah sama dengan anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah lainnya. Hak keperdataan itu dengan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya maupun dari keluarga orang tuanya.[15]

Kedua, karya ilmiah Muhammad Kasim Abdullah tahun 2004 tentang "Perkembangan Perkawinan Sirri di Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan". Skripsi ini mendiskripsikan tentang pernikahan nikah sirri dari beberapa pendapat para ulama' semuanya terkait masalah saksi atau kehadiran saksi yakni ketika dilangsungkan akad nikah. Karena sebagai alat bukti tidak cukup hanya menghadirkan saksi yang diinginkan oleh Undang-undang yang

[15] Aminatus Sholihah, "Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri Terhadap Hak Waris dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku di Indonesia dan menghadirkan saksi menurut hukum Islam beserta pendapat para ulama' fiqh mengenai syarat saksi.[16]

Ketiga, karya ilmiah Siti Khabibah tahun 1996 membahas tentang "Tinjauan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Status Hukum Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Sirri". Judul tersebut membahas tentang keabsahan seorang anak, baik menurut hukum Islam dan hukum positif sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan BW Pasal 250 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dikandung oleh ibunya disaat ibunya mempunyai suami atau tidak. Tetapi sebelum mereka melahirkan seorang anak, mereka telah melangsungkan perkawinan sirri.[17]

Keempat, karya ilmiah Imam Wahyudi tahun 2007 tentang "Studi Terhadap Penetapan asal-usul anak Pasca Nikah Sirri Akibat Kawin Campur di Pengadilan Agama Sidoarjo". Judul tersebut membahas tentang Pasal 55 dan 103 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatur secara spesifik tentang penetapan asal-usul anak dan Pasal dalam KUH Perdata Pasal 13-14 jo 10 ayat (10) tentang perubahan yang ada dalam akta kelahiran anak tersebut.[18]

---

[16] Muhammad Kasim Abdullah, "Perkembangan Perkawinan Sirri di Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), vi.
[17] Siti Khabibah, "Tinjauan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Status Hukum Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Sirri" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 1996), vi.
[18] Imam Wahyudi, "Studi Terhadap Penetapan asal-usul anak Pasca Nikah Sirri Akibat Kawin Campur di Pengadilan Agama Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur mendapatkan legalitas anak hasil nikah sirri menurut Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Mengetahui status legalitas pengakuan anak hasil nikah sirri dalam mendapatkan hak keperdataan.
3. Mengetahui kajian *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri dan hak keperdataannya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

Secara teoritis skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan keagamaan khusunya mengenai masalah pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri menurut Perda dan *Maqāṣid al-sharī'ah*.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan hukum atau informasi ketetapan hukum administrasi bagi masyarakat, mubaligh maupun petugas yang dalam bidang hukum dan ilmu syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri untuk mendapat Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka, yaitu sebagaimana tercantum dalam Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat pentingnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat pengakuan legalitas anak, maka dianggap perlu bagi Pemerintah untuk mengakui status anak secara hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami Judul Skripsi "Pengakuan Legalitas Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 tahun 2014 dalam Prespektif *Maqāṣid al-sharī'ah*", maka penulis perlu memberi batasan sebagai berikut:

1. Pengakuan legalitas anak yang dimaksud sesui Perda adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.[19]
2. Nikah sirri adalah nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam (fiqih), tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan Dinas Catatan Sipil).[20]
3. *Maqāṣid al-sharī'ah* yang dimaksud oleh judul skripsi adalah sudut pandang yang menggali tujuan yang tersembunyi dibalik aturan-aturan hukum Islam yang dibuat oleh Allah yang diimplementasikan dalam Perda Kodya Surabaya Pasal 58 Nomor 14 Tahun 2014. Hal ini termasuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah* tingkat *ḥajjiyyah* (sekunder) yaitu tercapainya *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan juga *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa).[21]

---

[19] Lihat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
[20] Miftah Faridl, et al., *150 Masalah Nikah dan Keluarga*…, 54.
[21] Amir Syarifuddin, et al., *Ushul Fiqh*…, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi sumber data yang dikumpulkan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan serta menganalisis suatu permaslahan melalui sumber-sumber kepustakaan.[22] Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pengakuan legalitas anak dalam perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*, maka dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dalam segi penyajiannya. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan menggunakan kalimat verbal, kutipan hukum, Pasal secara normatif. Kemudian ditarik kesimpulan secara generalis menggunakan kalimat verbal.[23]

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dimaknai sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas peristiwa hukum, menafsirkan peraturan dan Undang-undang, dengan memahami bahasa dan tafsiran yang valid sesuai norma hukum yang berlaku.[24]

---

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), 82.
[23] Fitwi Luthfiyah, "Metode Penelitian Kualitatif", dalam https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif.html, diakses pada 1 November 2011.
[24] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. IV (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data

Sedang yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah bahan-bahan informasi hukum yang data dapat diperoleh dari peraturan yang berlaku.[25] Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada wawancara dan ditunjang dengan kepustakaan.

a. Data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini adalah
   1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
   2) Perda Kodya Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
b. Sedangkan data sekunder yaitu, data dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Lalu adapun buku yang menjadi rujukan antara lain:
   1) Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah" karya H. A. Djazuli
   2) Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam karya Mohd. Idris Ramulyo
   3) Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011, oleh Khoirul Hidayah, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri"
   4) 150 Masalah Nikah dan Keluarga karya Miftah Faridl.

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. 13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat karya Neng Djubaidah
6) Ushul Fiqh karya Amir Syarifuddin
7) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan di atas dikumpulkan melalui teknik studi dokumenter, yakni suatu alat pengumpulan data tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Studi dokumenter ini dilakukan untuk melihat arah (karakteristik) dari suatu pesan yang terselip dibalik teks-teks tertulis dalam hukum Islam (fiqih). Serta pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri melalui Perda. Studi dokumenter dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komperehensif.[26]

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bibliografi. Kemudian dari seluruh data yang terkumpul di lakukan analisis secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka-kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sesuai dengan persyaratan dasar dalam rumusan masalah.

b. *Editing*, yaitu pengkajian ulang semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaannya, kejelasan makna dan kesesuaian antara satu dengan yang lain.

c. Penentuan hasil, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[27] Setelah data yang terkumpul cukup memadai, maka dilakukan analisis secara umum dimulai sejak pengumpulan data, penyajian data (*data display*), hingga penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) atau verifikasi (*verification*). Dengan mengikuti pola ini, maka analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Ukuran tuntas di sini ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru terkait dengan pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri.

Pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri tersebut selanjutnya dilihat dari kacamata *fiqh* perkawinan yang dalam hal ini melibatkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai basis epistemologisnya. Pola pikir yang digunakan ialah pola pikir deduktif, yakni pola penarikan

[27] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan yang berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada suatu pernyataan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusunnya kedalam sistematika bahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam, yang terdiri dari Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan, Perkawinan Sirri di Indonesia, meliputi Pengertian Perkawinan Sirri, Status Anak Hasil Perkawinan Sirri, Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Sirri, Legalitas Anak Hasil Perkawinan Sirri. Serta mengenai Konsep *Maqāṣid Al-sharī'ah* yang terdiri dari Pengertian *Maqāṣid Al-sharī'ah,* Kategori *Maqāṣid Al-sharī'ah,* Unsur-unsur yang Membentuk *Maqāṣid Al-sharī'ah*, Norma-norma *Maqāṣid Al-sharī'ah,* Tujuan *Maqāṣid Al-sharī'ah.*

BAB III Prosedur Legalitas Anak Hasil Perkawinan Sirri Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2014, yang terdiri dari Profil Dinas Kependudukan Kodya Surabaya, Struktur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, Kewenangan Dispenduk dan Catatan Sipil, Prosedur Mendapatkan Akte Lahir Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV Analisis, Analisis *Maqāṣid Al-sharī'ah* Tentang Prosedur dan Status Anak Hasil Perkawinan Sirri di Kodya Surabaya Menurut Perda Nomor 14 Tahun 2014.

BAB V terdiri dari: Kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id